

Kekurangan Anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia Mengadu ke Dewan



Sumber gambar:

https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2022/03/09/1646818251108_copy_800x535.jpg.webp

Menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XI Kalimantan Selatan, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) cabang Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) mengeluhkan anggaran yang masih minim. Ketua KONI HSU H Barkati di Amuntai, Selasa (8/3) menyampaikan jika anggaran yang masih kurang mencapai Rp6,3 miliar. “Kami minta kepada BPKAD agar pengelola keuangan pemerintah daerah agar dapat mengalokasikan pada APBD perubahan,” ujar Barkati. Barkati menyampaikan kekurangan anggaran ini saat beraudience bersama Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Gedung dewan, Selasa. Ia mengatakan, prestasi olahraga HSU tengah berkembang dan banyak menorehkan prestasi dan gelar juara sehingga membawa harum nama daerah.

Barkati yang tiga periode menjabat Ketua KONI HSU ini berharap prestasi olahraga bisa dipertahankan bahkan jika perlu ditingkatkan melalui dukungan anggaran yang cukup. Menanggapi hal ini, Plt Kepala BPKAD Joko Sumarsono mengatakan, KONI sudah mengajukan usulan pada APBD 2022 sebesar Rp7,2 miliar, namun disepakati bersama Pemda HSU hanya Rp2,8 miliar.

Pada sumber yang berbeda, Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar gelar pertemuan dengar pendapat bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Banjar, Senin (23/12). Terungkap masalah krusial yaitu minimnya anggaran sehingga menyulitkan pembinaan para atlet dan menjalankan program kerja KONI. “Iya anggarannya memang kecil tapi ya disyukuri saja, semoga kedepannya bisa lebih diperhatikan masalah anggaran karena kemarin itu anggarannya keluar di akhir-akhir,” ucap pesepakbola cerebral palsy (CP) Yahya Hernanda asal Martapura ketika dihubungi.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/316629/kekurangan-anggaran-koni-ngadu-ke-dewan>, 9 Maret 2022.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/23/anggaran-minim-koni-mengeluh-ke-komisi-iv-dprd-kabupaten-banjar-ini-tanggapan-atlet>, 23 Desember 2019.

Catatan:

Pengaturan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

- 1) Pasal 31 ayat (1); Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Penjelasan dari Pasal ini menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- 2) Pasal 31 ayat (2); Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
Dilanjutkan dalam penjelasan Pasal tersebut bahwa Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah.
- 3) Pasal 32 ayat (1); Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- 4) Pasal 32 ayat (2); Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Disampaikan lebih lanjut dalam bagian penjelasan apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak memberikan pertimbangan yang diminta, Badan Pemeriksa Keuangan dianggap menyetujui sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh Pemerintah.